



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 6104166810690003, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 23 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 6104162310690003, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 23 Oktober 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Ktp, tanggal 07 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Februari 1998, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Matan Hilir Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 442/36/II/1998, tertanggal 06 Januari 2025;

halaman 1 dari 10, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 25 Tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama-xxxxxxxxx, Lahir di Ketapang 11 Oktber 2013;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri hingga berpisah di bulan Agustus 2024, kemudian setelah berpisah, Tergugat pindah kerumah orang tua kandung di Ketapang hingga saat ini;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 25 tahun, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi cekcok dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan oleh:
 - o Tergugat telah melakukan Perselingkuhan;
 - o Tergugat sering keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa, puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi di bulan Agustus 2024 dikarenakan Penggugat melihat tergugat Bersama Wanita lain, namun Tergugat justru marah-marah dan terjadila pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah kejadian itu Tergugat langsung keluar dari rumah dan pindah tempat tinggal kerumah Orang Tua kandung Tergugat di Ketapang sesuai alamat Tergugat diatas hingga saat ini;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ketapang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

halaman 2 dari 10, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Ktp tanggal 16 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*);

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 442/36/II/1998, tanggal 06 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matan Hilir Selatan xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

halaman 3 dari 10, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. xxxxxxxx, NIK 6104165104050003, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 11 April 2005, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di xxxxx xx xxxxxx xxxx, RT.011 RW.004, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah anak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap persidangan yakni Penggugat ingin menceraikan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain. Saya membaca sendiri chat whatsapp Tergugat dengan perempuan lain dengan panggilan sayang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 5 bulan yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama hingga sekarang;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

halaman 4 dari 10, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Ktp tanggal 16 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan ibarat nash dalam Kitab *Raudhah At-Thalibin* juz 11 halaman 194 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره بتواريه أو بعذر جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir sebab bersembunyi atau udzur (berhalangan) maka Hakim boleh memeriksa gugatan/permohonan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat telah melakukan Perselingkuhan, Tergugat sering keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

halaman 5 dari 10, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat **P** dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa sejak tanggal 09 Februari 1998 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata 1 (satu) orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka 1 (satu) orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

halaman 6 dari 10, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa seorang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan seorang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun seorang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, namun berdasarkan asas pembuktian *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) sebagaimana Pasal 306 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) dan Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesaksian saksi 1 (satu) Penggugat tidak dapat dijadikan alat bukti dan harus dikesampingkan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya karena tidak memenuhi asas pembuktian sebagaimana yang diatur dalam pasal 283 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) dan Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHP) oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan dan/atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan dan/atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka gugatan Penggugat harus ditolak, hal mana sesuai dengan ibarah dalam kitab *Jawahir Al-'Uqud* Juz 2 halaman 287 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

فإن لم يكن مع المدعي بينة بما ادعاه لم يسمع الحاكم دعواه

Artinya: "Apabila Penggugat tidak ada bukti atas gugatannya, maka hakim tidak perlu mendengarkan gugatannya (ditolak)" ;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya

halaman 7 dari 10, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sehingga untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan-alasan yang cukup dan terbukti (*vide* penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e);

Menimbang, bahwa selain gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan dan/atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, telah ternyata posita angka 3 gugatan Penggugat juga dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah pada bulan Agustus 2024, sementara Penggugat pada bulan Januari 2025 sudah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Ketapang sehingga belum mencapai batas minimal 6 (enam) bulan. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 angka 1 (satu), yang menjadi pedoman bagi seluruh Peradilan di Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus perceraian berbunyi "*Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*". Sedangkan dipersidangan tidak terbukti Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim perkara *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

halaman 8 dari 10, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh **Arif Masdukhin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** dan **Rofi` Almuhtlis, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Yanuar Abrar, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Arif Masdukhin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Panitera Sidang,

Ttd

Yanuar Abrar, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Rofi` Almuhtlis, S.H.I.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| d. Pemberitahuan | : Rp10.000,00 |
| 2. Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp60.000,00 |
| 4. Pemberitahuan | : Rp30.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp270.000,00 |

Terbilang (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

halaman 9 dari 10, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera,

Dadang, S.H.

halaman 10 dari 10, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)